

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak jenis entitas terbuka (Tbk) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satunya yakni jenis entitas manufaktur. Entitas manufaktur merupakan entitas yang beraktivitas membeli bahan baku, membuat bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi. Penggambaran kinerja selama satu periode pada entitas manufaktur dapat dilihat melalui laporan keuangan yang diterbitkan. Entitas manufaktur yang terdaftar di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan yang sudah melalui proses audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut berlaku kepada seluruh entitas yang terdaftar di BEI, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, laporan keuangan tahunan entitas yang telah melalui proses audit harus disampaikan ke OJK paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal akhir tahun buku entitas dan disampaikan ke BEI paling lambat di akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan auditan tahunan.

Penerbitan laporan keuangan auditan secara tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi entitas. Ketepatan waktu merupakan atribut kualitatif penting dari laporan keuangan, yang mengharuskan informasi disediakan kepada pengguna secepat mungkin. Peningkatan keterlambatan pelaporan

mengurangi konten informasi dan relevansinya dari dokumen-dokumen. Lamanya audit merupakan satu-satunya penentu paling penting yang memengaruhi waktu pengumuman pendapatan (Ahmad & Kamarudin, 2023). Keterlambatan terbit opini audit (*audit delay*) menjadi hal yang dipertanyakan oleh pihak ketiga, khususnya investor pada entitas yang terdaftar di BEI. Bagi investor laporan keuangan auditan berguna untuk menganalisa kinerja keuangan entitas di masa sekarang hingga mendatang. Bagi kreditor laporan keuangan auditan berguna untuk menganalisa apakah entitas cukup mampu dalam melakukan pelunasan pinjaman. Dalam praktiknya masih terdapat entitas yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan auditannya kepada BEI. Berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh BEI melalui halaman www.idx.co.id, hingga tanggal 3 Juli 2023 terdapat 49 entitas yang didenda oleh BEI akibat terlambat dalam melaporkan laporan keuangan auditan tahun buku 31 Maret 2023 kepada Bursa Efek Indonesia. Ada pula berdasarkan pemantauan BEI hingga tanggal 2 Mei 2023, terdapat 61 entitas yang terlambat dalam melaporkan laporan keuangan auditan tahun buku 31 Desember 2022. Berdasarkan catatan BEI, hingga tanggal 30 Juli 2022 terdapat 46 entitas yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 31 Maret 2022, sedangkan hingga tanggal 9 Mei 2022 terdapat 91 entitas yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 31 Desember 2021.

Laporan keuangan auditan diterbitkan oleh KAP yang dipilih entitas sebagai pemberi jasa audit kepada entitas tersebut. Menurut Rahayu (2021) KAP merupakan suatu bentuk organisasi yang memberikan jasa profesional seperti

audit umum atas laporan keuangan dan jasa lain terkait akuntansi, manajemen, perpajakan maupun konsultasi. *Output* yang dihasilkan berupa opini sebagai wujud kesimpulan audit yang diperoleh. Pihak yang melakukan jasa profesional audit pada suatu KAP disebut sebagai auditor. Entitas yang diaudit disebut sebagai *auditee*. Auditor diwajibkan independen dalam menjalankan tugas auditnya. Pentingnya sikap auditor yang independen menyebabkan entitas harus melakukan auditor switching agar independensi dapat terjaga. Berdasarkan peraturan yang dimuat dalam peraturan Pemerintah mengenai rotasi KAP dan auditor tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 359/kmk.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik”, yaitu apabila sudah dilakukan penugasan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut bagi Akuntan Publik (AP), dan paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut bagi Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa apakah audit delay dapat memediasi pengaruh financial distress terhadap auditor switching. Studi kasus pada penelitian ini merujuk pada entitas manufaktur yang terdaftar di BEI rentang tahun 2019 hingga 2023. Dalam pengumuman serta aturan yang telah disebutkan di atas mengenai *audit delay* dan *auditor switching*, membuktikan bahwa ada beberapa entitas yang menyerahkan laporan keuangan auditan melebihi batas waktu. Ada pula entitas yang melakukan *auditor switching* sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Auditor switching* merupakan fenomena

ketika auditor yang sedang bertugas tidak ditunjuk untuk tahun keuangan yang akan datang (Malek & Saidin, 2020).

Terdapat penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nurul *et al.* (2022) yang menghasilkan penelitian *audit delay* mampu memediasi *financial distress* terhadap harga saham, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* yang tinggi dapat dikatakan jika perusahaan tersebut dalam kondisi keuangan yang baik oleh karena itu auditor dalam menyelesaikan proses auditnya cenderung lebih cepat, karena proses *audit delay* yang rendah merupakan berita baik perusahaan sehingga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan akan mengalami kenaikan hal ini dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan bagi para investor dalam berinvestasi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.* (2021) yang menghasilkan penelitian *audit delay* mampu memediasi *financial distress*, dengan menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap kecepatan publikasi laporan keuangan auditan melalui *audit delay*. Kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Melinda & Wijaya (2021) dengan hasil penelitian *audit report lag* tidak dapat memediasi pengaruh *financial distress*, yang menyatakan bahwa *audit report lag* tidak mampu memediasi pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern*.

Dari kesamaan serta perbedaan pada beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, maka inovasi pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kasus perusahaan sektor manufaktur dengan subsektor *consumer goods* yang terdaftar di BEI 2019 – 2023, serta menambah *audit delay* sebagai variabel

mediasi dan *auditor switching* sebagai variabel dependen. Alasan menentukan variabel *audit delay* sebagai variabel mediasi dan *auditor switching* sebagai variabel dependen, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan waktu terbit laporan keuangan dan kepatuhan pergantian auditor, khususnya perusahaan manufaktur sehingga berpengaruh pada waktu terbit dan tanda tangan opini auditor pada laporan keuangan auditan. Hal tersebut agar perusahaan terus menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, serta tepat waktu dalam penyajiannya.

Terdapat penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sujati *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, artinya semakin perusahaan mengalami *financial distress* maka probabilitas perusahaan melakukan auditor switching semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi. (2023), Abrianto. (2024), dan Suryanta, A. (2023) juga menjelaskan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching*,

Berbeda dengan penelitian Fauziyyah *et al.* (2019) yang menghasilkan penelitian *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan jasa auditor yang lama dan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Deliana (2022), Klarasati. (2021), Permatasari, (2024), juga menjelaskan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *Auditor Switching* Atas kesenjangan penelitian tersebut, maka peneliti menambahkan *audit delay* sebagai variabel

mediasi. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hubungan kedua variabel sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraini & Praptiningsih (2022) yang menyebutkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. *Financial distress* merupakan proses jangka panjang dan berdampak pada struktur modal, kebijakan investasi, dan kinerja banyak perusahaan bahkan setelah mereka keluar dari restrukturisasi utang (Kahl, 2020). Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh **Sihombing T. (2023)**, **Tampubolon, (2023)** yang menjelaskan bahwa Financial Distress tidak memiliki pengaruh terhadap Audit Delay

Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian atas pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* dengan *audit delay* sebagai pemediasi. Sujati *et al.*, (2024) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, yaitu keterlambatan penyampaian audit laporan keuangan tahunan perusahaan dikarenakan auditor yang memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaannya yang dapat mengakibatkan terjadinya *auditor switching* agar dapat menyelesaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dengan tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian oleh Viarni *et al.* (2024) yang meneliti *Audit Delay* Memediasi Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan *Audit Capacity Stress* terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.

Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Viarni *et al*, yaitu sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti pada penelitian ialah perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini ialah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Periode objek yang diteliti yaitu rentang tahun 2019 – 2022, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2019 – 2023.
3. Penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu *audit fee*, *audit tenure*, dan *audit capacity stress*.

Dalam seluruh hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik sebagai berikut: “***Audit Delay* Memediasi Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching* (Studi Kasus Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2019 - 2023)**”

B. Batasan Masalah

Rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada *audit delay* dapat memediasi *financial distress* terhadap *auditor switching*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut di antaranya rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit delay* memediasi *financial distress*?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh *auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* dapat memediasi pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji empiris pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*
2. Untuk menguji empiris *audit delay* dapat memediasi *financial distress*
3. Untuk menguji empiris *audit delay* dapat berpengaruh *auditor switching*
4. Untuk menguji empiris *audit delay* dapat memediasi *financial distress* terhadap *auditor switching*

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki kegunaan tersendiri, baik untuk diri peneliti maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang *audit delay* memediasi pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* serta untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.

2. Bagi Entitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan dan keputusan oleh manajemen entitas mengenai auditor switching dalam mengaudit pelaporan keuangan entitas.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini bagi universitas diharapkan bisa menjadi referensi mahasiswa dan sebagai bahan acuan penelitian yang sama di masa yang akan datang mengenai auditor switching yang telah diteliti pada penelitian ini.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang telah diperoleh selama studi dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada mengenai *auditor switching*.